

B A B I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada Tingkat Pertama melakukan pemeriksaan biasa kepada BRM sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan, secara melawan hukum yaitu dengan melakukan intervensi kepada KPA (KPA) dan Ketua Panitia Pengadaan agar memenangkan PT. Utama Karya dalam Pengadaan atau lelang Proyek Pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong, Papua Tahap III pada PPSDML–BPSDM Kementerian Perhubungan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Perbuatan yang dilakukan BRM telah bertentangan dengan UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Perbuatan yang dilakukan oleh BRM adalah benar dengan telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan juga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jumlah kerugian negara atau perekonomian negara yang dirugikan adalah sebesar Rp 40.193.589.964,92 (empat puluh miliar seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh empat koma sembilan puluh dua sen).

Terhadap perbuatan yang dilakukan BRM, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa perbuatan yang dilakukan BRM bersalah dan dijatuhi vonis 5 (lima) tahun penjara. Hal ini sesuai dengan fungsi Hakim sebagai penemu hukum dalam kedudukan sebagai sentral dari penegakan hukum¹.

¹ Boy Nurdin, 2012, *Kedudukan dan Fungsi Hakim Dalam Menegakkan Hukum di Indonesia*, Penerbit PT. Alumni, Bandung. Halaman 86.

MENGADILI :

1. Menyatakan BRM BRM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Surat Dakwaan Perkara ini;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap BRM Bobby Reynol Mamahit dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan Pidana Tambahan kepada BRM BRM untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 480.000.000 (Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dikurangi dengan uang sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang telah dikembalikan oleh BRM kepada negara, sehingga besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh BRM adalah Rp. 180.000.000 (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) yang apabila tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda BRM dirampas untuk menutupi kerugian negara tersebut dan apabila hartanya tidak mencukupi untuk menutupi uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani BRM dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan BRM tetap berada dalam tahanan;²

Putusan perkara BRM sebagaimana tertuang dalam PUTUSAN No. : 40/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst yang diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2016 oleh Aswijon, S.H., MH sebagai Hakim Ketua, Yohanes Priyana, S.H., MH, Fahrizal Hendri, S.H., MH, dan Hakim *Ad Hoc* Ugo, S.H., MH dan Joko Subagyo, S.H., MT dan masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

² Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Republik Indonesia, Putusan No.: 40/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst, Halaman. 357.

pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2016 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh R. Ida Iskandiasuti, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penuntut Umum pada KPK (KPK) dan BRM yang diampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya.

BRM divonis 5 tahun penjara ditambah denda Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair tiga bulan kurungan karena terbukti melakukan korupsi proyek Pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong Tahap III Kementerian Perhubungan. Vonis 5 (lima) tahun yang diputuskan Majelis Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam faktanya lebih rendah dibanding dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK (KPK) yang meminta agar BRM divonis 6 (enam) tahun penjara dan denda Rp 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan di tambah membayar uang pengganti sebesar Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) subsidair 9 (sembilan) bulan kurungan. Putusan itu berdasarkan dakwaan kedua yaitu pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dalam putusan tersebut terlihat jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjerat BRM dengan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi *junco* pasal 55 ayat (1) Kitab UU Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*).

Putusan 5 (lima) tahun untuk BRM merupakan vonis terakhir dari rangkaian perkara korupsi dalam Proyek BP2IP Sorong Tahap III. Ketika itu ia menjabat sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) di Kementerian Perhubungan. Terkait perkara ini, Budi Rachmat Kurniawan sudah divonis 3,5 tahun penjara sedangkan Sugiarto dan Irawan masing-masing 3 tahun penjara. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 5 (lima) tahun kepada BRM karena menilai semua unsur yang terdapat dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi. Dalam hal ini perspektif politik dalam melihat

korupsi dengan *Public Office Centered*³, dimana melihat korupsi sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat publik dengan memanfaatkan posisinya atau aksesnya dalam badan publik untuk kepentingan yang lain dan kepentingan publik

Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sudah terpenuhi. Hal tersebut dapat terlihat ketika BRM menerima sebesar Rp 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dari PT. Utama Karya sebagai imbalan karena dirinya memenangkan perusahaan milik negara dalam Proyek Pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Tahap III pada PPSDML-BPSDM Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2011 di Sorong, Papua. Dalam perkembangannya, BRM telah mengembalikan uang sebesar Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada negara, sehingga total uang atau imbalan yang diterima oleh BRM adalah sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Kemudian unsur memperkaya orang lain juga dapat dibuktikan. Hal ini terlihat jelas dengan sejumlah uang yang diterima oleh bawahan BRM. Fakta dalam persidangan adalah sebagai berikut. Djoko Pramono yang menjabat selaku KPA (KPA) benar telah menerima uang senilai Rp 620.000.000 (enam ratus dua puluh juta rupiah), kemudian Irawan selaku Ketua Panitia Lelang Proyek Pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong juga menerima sejumlah uang dengan nilai sebesar Rp 1.220.000.000 (satu miliar dua ratus dua puluh dua juta rupiah). Selanjutnya Sugiarto selaku PPK Satuan Kerja Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut dengan jumlah uang yang diterima sebesar Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Terhadap perbuatan yang dilakukan oleh BRM juga telah menguntungkan korporasi. Dalam hal ini yang diuntungkan adalah PT. Utama Karya dengan nilai keuntungan sebesar Rp 19.462.703.561, 00 (sembilan belas miliar empat ratus enam puluh dua tujuh ratus tiga ribu lima ratus enam puluh satu rupiah). Perbuatan yang dilakukan BRM juga telah terbukti dengan sah telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 40.193.589.964,92 (empat puluh miliar

³ Meuthia Ganie-Rochman Dan Rohman Achwan, 2015, *Sosiologi Korupsi: Isu, Konsep dan Perdebatan*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). Halaman 6.

seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh empat koma sembilan puluh dua sen).

Sebagai seorang pejabat negara atau penyelenggara negara bahwa perbuatan yang dilakukan oleh BRM secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sebagai pejabat negara atau penyelenggara negara atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak sepatutnya BRM melakukan penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam penelitian ini, penulis terlebih dahulu akan menjelaskan duduk perkara atau kronologis terjadi perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong Tahap III Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2011. Kasus korupsi yang menjerat BRM bermula ketika dirinya menjabat sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) di Kementerian Perhubungan pada tahun 2010.

Bahwa benar BRM menjabat sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) di Kementerian Perhubungan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 161/M pada tahun 2010 tanggal 25 Oktober tahun 2010 yang tidak lain adalah Pejabat Eselon 1 (satu) yang merupakan atasan langsung sekaligus pembina Program Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Perhubungan Laut dan mempunyai tugas melakukan pengawasan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan anggaran Daftar Isian Proyek Anggaran (DIPA) pada satuan kerja unit Eselon 1 (satu) yang dipimpinnya.

Bahwa benar di Pusat Pengembang Sumber Daya Manusia yang secara struktural berada di bawah Badan Pengembang Sumber Daya Manusia terdapat Pengadaan Pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong III yang semula direncanakan dilaksanakan pada tahun 2010 namun tidak jadi dilaksanakan sehingga kembali dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 2011. Kemudian, pada bulan Januari tahun 2011, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia mengadakan turnamen Golf di

Gunung Geulis Bogor dan salah satu sponsornya adalah PT. Hutama Karya⁴ yang tidak lain adalah Badan Usaha Milik Negara.

Dalam turnamen tersebut, BRM bertemu dengan Basuki Muchlis yang tidak lain adalah salah satu senior Manajer Pemasaran PT. Hutama Karya. Kemudian BRM menukar No. telepon dengan Basuki Muchlis dan menyampaikan akan adanya proyek pembangunan BP2IP Sorong Tahap III yang dianggarkan pada tahun 2011. Bahwa setelah pertemuan tersebut, Basuki Muchlis kemudian melaporkan adanya rencana proyek kepada Budi Rachmat Kurniawan yang merupakan General Manajer Divisi Gedung PT. Hutama Karya. Kemudian informasi tersebut dibahas dalam rapat internal PT. Hutama Karya dan diputuskan sebagai target Proyek Tahun 2011. Selanjutnya Budi Rachmat Kurniawan memerintahkan kepada Basuki Muchlis dan I Nyoman Sudjaya selaku Senior manager Pemasaran PT. Hutama Karya untuk melakukan pendekatan kepada pihak-pihak terkait di Kementerian Perhubungan.

Perkembangan selanjutnya adalah I Nyoman Sujaya kemudian melakukan pendekatan kepada pihak Kementerian Perhubungan melalui Danny Alex yang selanjutnya memperkenalkannya dengan Irawan selaku Ketua Panitia Pengadaan. Dalam Pendekatan tersebut, I Nyoman Sujaya beberapa kali memberikan fasilitas atau hiburan atau *entertainment* berupa karaoke dan sejumlah uang. PT. Hutama Karya juga memberikan sejumlah uang tunai kepada Danny Alex. Bahwa kemudian dalam perkembangan selanjutnya Danny Alex memperkenalkan I Nyoman Sujaya dengan Theolifus Waimuri selaku staf Khusus Menteri Perhubungan Republik Indonesia yang mempunyai akses kepada BRM.

Lobi-lobi yang dilakukan oleh PT. Hutama Karya berjalan dengan lancar. Kemudian pada tempo waktu antara bulan Februari-Maret 2012, Theofilus

⁴ "Sejarah Perusahaan". Diakses pada 18 November 2017. <https://www.hutamakarya.com/sejarah-perusahaan> PT. Hutama Karya adalah salah satu Perusahaan milik negara yang memiliki rekam jejak jelas dan mumpuni dan bergerak dalam bidang pengembang infrastruktur. Sebagai contoh, pekerjaan yang sudah dilakukan oleh PT. Hutama Karya adalah Pembangunan Gedung DPR/MPR di Senayan, Jakarta. kemudian Monumen Patung Dirgantara di Pancoran. Perkembangan selanjutnya adalah lini bisnis PT Hutama Karya semakin berkembang dengan pesat. Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No. 100 Tahun 2014 yang kemudian diperbarui menjadi Perpres No. 117 Tahun 2015, PT. Hutama Karya (Persero) resmi diberi amanah mengembangkan 2.770 kilometer jalan tol di Sumatera dengan prioritas 8 ruas pertama hingga tahun 2019 sepanjang 650 kilometer. Penugasan inilah yang kemudian menjadi momentum bagi Hutama Karya untuk mentransformasi dirinya menjadi perusahaan pengembang

Waimuri bersama dengan Danny Alex dan Basuki Muchlis serta I Nyoman Sujaya menghadap kepada Djoko Pramono selaku KPA (KPA). Kemudian Djoko Pramono memberikan arahan untuk menghadap kepada BRM selaku Kepala BPSDM Kementerian Perhubungan. Pertemuan pun terjadi. Dalam pertemuan tersebut BRM memberikan arahan kepada perwakilan PT. Utama Karya untuk melakukan koordinasi dengan Djoko Pramono selaku KPA dan juga Irawan selaku Ketua Panitia Pengadaan atau Lelang Pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong, Papua. Kemudian peran BRM adalah memberikan arahan dan perintah kepada Djoko Pramono dan Irawan agar memenangkan PT. Utama Karya dalam proyek tersebut. Singkatnya, PT. Utama Karya tampil sebagai pemenang tender dalam Proyek Pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Tahap III Sorong, Papua.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

Penelitian ini berangkat dari persoalan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2011. Dalam faktanya BRM adalah BRM terakhir yang kemudian divonis 5 (lima) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta) rupiah dan dijatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta) rupiah, sebagaimana tertuang dalam PUTUSAN No.: 40/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst

Sebelum perkara ini divonis oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terlebih dahulu Djoko Pramono yang menjabat sebagai KPA (KP) sudah divonis dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun. Sebelumnya Budi Rachmat Kurniawan yang tidak lain adalah salah satu petinggi PT. Utama Karya juga sudah divonis 3,5 (tiga setengah) tahun penjara. Kemudian PPK dalam proyek tersebut Sugiarto serta Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Kerja Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut, Irawan dengan vonis masing-masing adalah 3 (tiga) tahun.

Di atas penulis sudah sedikit menjelaskan mengenai kronologis kejadian tindak Pidana Korupsi Pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Tahap III di Sorong, Papua yang menyebabkan kerugian negara senilai Rp 40.193.589.964, 92 (empat puluh miliar seratus sembilan puluh tiga juta lima

ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh empat koma sembilan puluh dua sen). Penulis juga sudah menerangkan, bahwa peran dari BRM dalam perkara ini adalah melakukan intervensi atau menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya sehingga memenangkan PT. Utama Karya dalam proyek pengadaan barang atau jasa tersebut.

Sebagai sebuah peristiwa tindak pidana hukum, penulis merasa perlu menerangkan lebih rinci lagi hal yang menjadi sebab dan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh BRM. Penjelasan lebih detail dan rinci akan penulis terangkan dalam identifikasi masalah, sebagaimana penulis terangkan di bawah ini.

1.2.1 Identifikasi Masalah

PT. Utama Karya langsung bergerak dengan cepat, begitu menerima informasi bahwa Kementerian Perhubungan memiliki pekerjaan Proyek Pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Tahap III di Sorong, Papua. Berbekal dari informasi tersebut, maka perwakilan PT Utama Karya segera melakukan pendekatan kepada pihak-pihak terkait di Kementerian Perhubungan, hal tersebut sudah penulis singgung di atas. Dalam identifikasi masalah ini, penulis akan memaparkan deretan kronologis yang belum dibahas dalam bagian terdahulu.

Bahwa benar dalam tempo bulan Februari-Maret 2012, Perwakilan dari PT. Utama Karya telah berhasil menemui Djoko Pramono selaku KPA (KPA) dan juga BRM pejabat Eselon 1 (satu) yang tidak lain adalah atasan langsung dari Djoko Pramono. BRM dengan kewenangan yang dimilikinya kemudian melakukan intervensi dengan memberikan pengarahan kepada Djoko Pramono dan juga Irawan selaku Ketua Panitia Pengadaan Lelang Pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Tahap III Sorong Tahun Anggaran 2011.

Di bagian lain, bahwa lelang Pengadaan Pembangunan BP2IP Sorong Tahap III juga diminati oleh PT. Panca Duta Karya Abadi dan PT. Nindya Karya. Penulis melakukan penelusuran mengenai rekam jejak terhadap dua PT tersebut, yaitu PT. Panca Duta Karya Abadi dan PT. Nindya Karya dan hasilnya informasi

mengenai rekam jejak dan lini bisnis dari PT. Panca Duta Karya Abadi tidak ditemukan informasi yang memadai, sedangkan PT. Nindya Karya adalah salah satu Perusahaan Milik Negara atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam lini bisnis atau pekerjaan Jasa Kontruksi, *Engineering Procurement Construction* (EPC) dan Investasi.

Diawal tahun 2013, PT Nindya Karya (Persero) mendirikan anak perusahaan PT. Nindya Beton dalam rangka pengembangan bisnis perusahaan di bidang beton pracetak berdasarkan Akta No. 33 tanggal 19 Februari 2013. PT Nindya Beton adalah perusahaan yang bergerak pada Industri dan Pabrikasi Beton Pracetak, Readymix, serta usaha berkaitan lainnya. Dengan berdiri PT. Nindya Beton diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing Perusahaan, serta dapat mendukung kebutuhan beton pada proyek-proyek PT. Nindya Karya (Persero). Pertengahan tahun 2010, PT. Nindya Karya (Persero) mulai melebarkan sayapnya dibidang investasi sektor pariwisata perhotelan.⁵

Di bagian lain, PT. Panca Duta Karya Abadi juga memiliki keinginan dalam mengerjakan Proyek Pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Tahap III di Sorong, Papua. Kemudian PT. Panca Duta Karya Abadi juga melakukan pendekatan kepada pihak-pihak terkait di Kementerian Perhubungan. PT. Panca Duta Karya Abadi melalui Kolonel (Purn) Toto Ontowiryo yang tidak lain adalah rekan satu angkatan Menteri Perhubungan Laksamana Madya (Purn) Freddy Numberi di Akademi Angkatan Laut (AAL). Akan tetapi lobi yang dilakukan oleh PT. Panca Duta Karya Abadi mengalami kegagalan.

Bahwa kemudian Irawan mengumumkan pelelangan umum prakualifikasi untuk pekerjaan Jasa Konstruksi pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran(BP2IP) Sorong Tahap III sebesar Rp. 96.400.000.000, 00 (Sembilan Puluh enam Miliar empat Ratus Juta Rupiah). Adapun pelaksanaan lelang dilakukan dengan menggunakan metode evaluasi sistem gugur sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja dan Syarat (RKS) pada dokumen lelang. Selanjutnya dalam proses lelang tersebut Irawan berkoordinasi dengan I

⁵Profil Sejarah Perusahaan, Diakses pada 18 November 2017. Retrived From. <http://www.nindyakarya.co.id/1/profil-perusahaan/sejarah/>

Nyoman Sujaya dan Hari Purwoto selaku *Project* manager PT. Utama Karya, baik di kantor PPSDML-BPSDM maupun di tempat karaoke.

Bahwa benar lelang pengadaan Pembangunan BP2IP Sorong Tahap III diikuti oleh antara lain oleh beberapa perusahaan dengan penawaran sebagai berikut;

1. PT. Utama Karya dengan penawaran harga adalah Rp 92.020.070.000,00 (sembilan puluh dua miliar dua puluh juta tujuh puluh ribu rupiah);
2. PT. Panca Duta Karya Abadi dengan penawaran harga Rp 84.204.308.000,00 (delapan puluh empat miliar dua ratus empat juta tiga ratus delapan ribu rupiah);
3. PT. Nindya Karya dengan penawaran harga Rp 99.400.000.000 (sembilan puluh sembilan miliar empat ratus juta rupiah);

Berdasarkan penawaran yang diajukan oleh ketiga Perusahaan tersebut, secara akal sehat seharusnya PT. Panca Duta Karya Abadi adalah perusahaan yang tampil sebagai pemenang, karena nilai penawarannya adalah paling rendah. Akan tetapi dalam faktanya tidak, justru yang muncul sebagai pemenang adalah PT. Utama Karya yang tidak lain adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara. PT. Utama Karya tampil sebagai pemenang tender atau proyek Pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Tahap III di Kementerian Perhubungan karena intervensi yang dilakukan oleh BRM.

Dalam faktanya BRM memerintahkan kepada Djoko Pramono selaku KPA (KPA) dan Irawan selaku Ketua Panitia Pengadaan Lelang untuk memenangkan PT. Utama Karya. Maka, Irawan pun menjalankan perintah pimpinannya⁶. Maka Irawan mengubah metode evaluasi lelang yang semula menggunakan sistem gugur menjadi sistem nilai (*merit point system*), sehingga PT. Panca Duta Karya Abadi yang nilai penawarannya paling rendah seharusnya menjadi pemenang lelang, namun dengan adanya perubahan metode evaluasi tersebut lelang pengadaan pembangunan BP2IP menjadi dimenangkan oleh PT. Utama Karya

⁶Indriyanto Seno Adji, 2009, '*Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana*', Penerbit CV Diadit Media, Jakarta. Halaman 65.

sebagaimana dituangkan dalam Pengumuman lelang No. 025/PP-SOR/Konstr/VU/PPSDM-11 tanggal 14 Juni tahun 2011.

Bahwa dengan dimenangkannya PT. Utama Karya tersebut, maka PT. Panca Duta Karya Abadi mengajukan sanggah banding kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui surat pada tanggal 27 Juni 2011. Bahwa atas sanggah banding yang diajukan oleh PT. Panca Duta Karya Abadi tersebut, maka Menteri Perhubungan mendisposisikan kepada Inspektorat Jenderal untuk dilakukan evaluasi dan yang hasilnya ditemukan adanya *post bidding* yang dilakukan Panitia pengadaan yakni secara sepihak mengubah metode evaluasi yang semula menggunakan sistem gugur menjadi sistem nilai (*merit point system*), sehingga Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan merekomendasikan agar dilakukan evaluasi ulang atau lelang ulang.

Fakta selanjutnya adalah bahwa atas rekomendasi dari Inspektorat Jenderal tersebut, Menteri Perhubungan mendelegasikan kepada BRM untuk menjawab sanggah banding yang diajukan oleh PT. Panca Duta Karya Abadi, maka Menteri Perhubungan mendelegasikan kepada BRM untuk menjawab sanggah banding tersebut. Bahwa untuk melaksanakan lelang ulang, Djoko Pramono selaku KPA (KPA) kembali membentuk panitia pengadaan melalui Keputusan No. SK. 020/PL.102/PSDML-2011 tertanggal 17 Juli tahun 2011 dengan susunan Irawan sebagai Ketua, kemudian Mashudi Rofik sebagai sekretaris dan Bagaskoro, Kesman Purba, Ade Tri Nughara sebagai anggota.

Bahwa dalam proses lelang, untuk memenangkan PT. Utama Karya, maka Irawan selaku Ketua Panitia Pengadaan meminta syarat-syarat tambahan yang pada intinya syarat tambahan tersebut sama sekali tidak dimiliki oleh PT. Panca Duta Karya Abadi. Sehingga konsekuensi logis dari hal tersebut maka PT. Panca Duta Karya Abadi tidak bisa ikut menjadi peserta lelang ulang. Bahwa pada akhirnya lelang pengadaan Pembangunan BP2IP Sorong Tahap III tahun 2011 tetap dimenangkan oleh PT. Utama Karya dengan nilai penawaran sebesar Rp 91.305.044.000 (Sembilan Puluh Satu Miliar Tiga ratus lima juta empat puluh empat ribu rupiah).

1.2.2 Rumusan Masalah

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah penulis uraikan diatas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan 2 (dua) rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan. Berikut rumusan masalah tersebut.

1. Penyalahgunaan wewenang yang mana yang dilakukan oleh BRM sehingga Hakim memberi putusan dalam putusan Perkara No. 40/PIDSUS/TPK/2016/PN.Jkt.Pst)?
2. Prosedur dan Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang mana yang dilanggar oleh BRM?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Di atas penulis sudah menjelaskan mengenai latar belakang masalah sampai dengan identifikasi dan rumusan masalah. Bahwa benar tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah sebagaimana penulis sudah jelaskan. Berdasarkan fakta-fakta itulah maka penulis merumuskan penelitian tesis ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh BRM dalam putusan Perkara No. 40/PIDSUS/TPK/2016/PN.Jkt.Pst)?
2. Untuk mengetahui mekanisme pelelangan atau pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah sebagaimana hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ada dua macam, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum, sedangkan manfaat praktis adalah untuk menghasilkan bahan atau masukan yang dapat disampaikan kepada lembaga-lembaga negara yang berwenang, baik dalam membentuk UU atau melakukan pengawasan terhadap pengadaan barang atau jasa

pemerintah dan kepada akademisi yang berperan dalam memberikan masukan kepada penyelenggara negara.

1.4 Kerangka Teori

Teori digunakan untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses terjadi. Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat argumentasi dan kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Adapun yang dimaksud dengan kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori ataupun tesis sebagai pegangan.⁷ Fungsi teori dalam penelitian tesis ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati.⁸

Kerangka Teoritis berisi teori hukum atas asas hukum yang relevan dipakai untuk membahas masalah-masalah penelitian yang telah dirumuskan, penyusunan kerangka teori berkaitan erat dengan pokok permasalahan dan konteks penelitian. Kegunaan teori adalah menerangkan pokok-pokok masalah yang akan diteliti, sebab dan akibat dari pokok permasalahan, konsep dan variabel variannya yang diteliti, serta hubungan-hubungannya dengan variabel lainnya. Disamping itu kerangka teoritis merupakan strategi dan pendekatan untuk memecahkan masalah atau isi hukum. Maka dengan demikian secara singkat dapat dikatakan bahwa kerangka teoritis memuat uraian sistematis tentang hasil-hasil penelitian dan atau pemikiran yang ada hubungannya dengan materi penelitian yang akan dilakukan.⁹

Dalam pembahasan tesis ini, penulis menggunakan dasar hukum UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Landasan hukum lain yang penulis gunakan adalah Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) secara khusus adalah Pasal 55 ayat (1) tentang delik penyertaan.

⁷M. Solly Lubis, *'Filsafat Ilmu dan Penelitian'*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), 80.

⁸Lexy J. Moleong, *'Metodologi Penelitian Kualitatif'*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 35.

⁹ I Made Widiana, 2013. *'Buku Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Tesis Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum'*. Jakarta: Penerbit Program Pascasarjana Universitas Bhayangkara. Halaman.

Fakta hukum yang muncul baik dalam persidangan dan penuntutan adalah BRM didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) yang tertulis bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Bahwa dalam perkembangannya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menilai bahwa dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri menjerat BRM dengan Pasal 3 yang berbunyi bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumurhidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Adapun dalam Pasal 18 menyebutkan bahwa selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab UU Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; dan penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Selain itu BRM juga dijerat dengan Pasal 55 ayat (1) Kitab UU Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*) yang berbunyi bahwa Dihukum sebagai orang

yang melakukan peristiwa pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu.

Dalam penelitian ini, penulis akan terlebih dahulu membahas mengenai latar belakang atau kelahiran dari UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 21 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Bahwa tidak dapat disangkal yang menjadi latar belakang dari kelahiran UU tersebut adalah peristiwa politik yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 1998 Kekuasaan Orde Baru yang sudah berkuasa selama 32 (tiga puluh dua) tahun runtuh. Konsekuensi logis dari jatuhnya kekuasaan tersebut adalah lahirnya Orde Reformasi.

Ciri utama dari Rezim Reformasi adalah menguatnya era desentralisasi, dalam artian Peran dalam pembangunan tidak lagi di monopoli oleh pemerintah pusat melainkan Pemerintah daerah juga turut serta aktif dalam masalah ini. Hal inilah yang dikenal dengan istilah otonomi daerah. Perubahan lain yang juga mencolok adalah dipisahkannya Polisi Republik Indonesia (Polri) dari unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan dalam perkembangannya adalah lahirnya UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negera Republik Indonesia. Di bagian lain masalah penyelenggaraan pemerintah yang bersih dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme juga menjadi perhatian serius dari para perancang reformasi, maka tidak mengherankan jika kebijakan politik hukum mengarahkan kepada pembentukan KPK.

Bahwa benar kelahiran KPK dan lahirnya UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi merupakan implementasi atau pengejawantahan atau perwujudan dari kebijakan politik hukum sebelumnya yaitu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Semangat yang lahir dari peraturan ini adalah bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil, makmur, sejahtera dan tertib berdasarkan Pancasila dan UU Dasar 1945.

Untuk mewujudkannya perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana

korupsi pada khususnya dan ditengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang.

Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat. Oleh karenanya UU ini dimaksudkan untuk menggantikan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Di bagian lain dalam Penjelasan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juga dijelaskan dengan rinci apa yang dimaksud dengan Keuangan Negara. Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasukdi dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena dua hal. Lebih jelasnya adalah bahwa keuangan negara adalah yang berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah; berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/BadanUsaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Adapun Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Agar dapat menjangkau berbagai

modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam UU ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Dalam UU ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam UU ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana. Perkembangan baru yang diatur dalam UU ini adalah korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi. Hal ini tidak diatur dalam UU No. 3 Tahun 1971 dan tentu saja dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

UU ini juga memperluas pengertian Pegawai Negeri, yang antara lain adalah orang yang atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat

1.4.1 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah penjabaran lebih lanjut dalam menguraikan variabel-variabel yang akan diteliti. Penguraian konsep menjadi variabel-variabel yang dapat diukur disebut dengan definisi operasional. Kerangka Konseptual berisi konsep-konsep hukum atau *legal concept* yang berkaitan erat dengan penelitian yang perlu dibatasi dan ditetapkan maknanya.¹⁰

Di bagian lain, hukum tindak pidana korupsi sebagai cabang disiplin ilmu baru tentu saja tidaklah berdiri sendiri, melainkan memiliki hubungan dengan cabang disiplin ilmu lain, sebagai contoh cabang Hukum Administrasi Negara atau Tata Usaha Negara. Dikatakan memiliki hubungan dengan cabang disiplin

¹⁰ I Made Widyana, *Buku Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Tesis Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum*, (Jakarta: Penerbit Program Pascasarjana Universitas Bhayangkara.2013). Hal. 11.

ilmu Hukum Administrasi Negara atau Tata Usaha Negara, karena dalam faktanya Perbuatan Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara selalu dilakukan oleh pejabat negara atau penyelenggara negara. Sebagai contoh, KPA (KPA) adalah Pejabat Eselon II di Kementerian. Kemudian di atas Eselon II adalah Eselon I yang lazim disebut dengan istilah Direktur Jenderal (Dirjen). Tidak jarang dalam pelaksanaannya, Dirjen menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk melakukan intervensi pejabat di bawahnya.

Dalam pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 penyalahgunaan wewenang salah satu perbuatan tindak pidana korupsi, dimana penyalahgunaan wewenang tersebut mengakibatkan kerugian negara. Namun demikian kerugian negara bisa saja terjadi bukan karena penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara bukan unsur utama tindak pidana korupsi, sehingga esensial dari pasal tersebut adalah penyalahgunaan wewenang dan bukan kerugian negara. Hal ini menjadi menarik bila dikaitkan dalam hukum Administrasi dan hukum pidana karena hubungan keduanya menjadi sangat terlihat dan erat bila perbuatan melanggar hukum oleh pejabat negara termasuk penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan wewenang merupakan tindak pidana korupsi.

Uraian mengenai kewenangan dan penyalahgunaan kewenangan pejabat negara atau penyelenggara negara akan penulis jelaskan dalam BAB II pada Landasan Teori.

Dalam faktanya cakupan mengenai keuangan negara tidak hanya terdapat dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Definisi mengenai Keuangan Negara juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara juga dijelaskan dengan rinci perihal tanggung jawab penggunaan dengan prinsip tepat sasaran dan pertanggungjawaban yang akuntabilitas. Selain itu perlu ditegaskan prinsip yang

berlaku universal bahwa barang siapa yang diberi wewenang untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang, surat berharga atau barang milik negara bertanggungjawab secara pribadi atas semua kekurangan yang terjadi dalam pengurusannya. Demikian pula dalam Kewajiban untuk mengganti kerugian keuangan negara oleh para pengelola keuangan Negara yang dapat terlihat jelas dalam Pasal 35 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

Selain itu, Tindak Pidana Korupsi juga memiliki kaitan erat dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Adalah fakta hukum yang tidak dipungkiri sebagian besar kasus tindak pidana korupsi berpangkal dari Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang atau Jasa umumnya dilakukan tender atau lelang namun dalam praktiknya masih ditemukan pelaksanaan lelang yang tidak fair baik dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan.

Dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan BRM, ia menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk memenangkan pihak-pihak tertentu. Atas perbuatan yang dilakukan olehnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh BRM telah melanggar ketentuan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah .

Dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dijelaskan dengan rinci bahwa Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dilakukan secara efisien, terbuka, akuntabilitas dan kompetitif sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan melayani kepentingan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, perlu didukung dengan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Adapun tata cara Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah berdasarkan dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah akan penulis jelaskan dengan rinci dalam BAB II dalam penelitian ini.


Sebagaimana telah penulis jelaskan di atas, bahwa hukum tindak pidana korupsi tidaklah berdiri sendiri, melainkan ada cabang atau disiplin ilmu lain yang menjadi satu kesatuan. Dalam Kerangka Teori ini, penulis menganalisa penerapan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang mana menjerat BRM, dimana analisis yang penulis lakukan adalah berdasarkan dengan Putusan No. : 40/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst. Majelis Hakim Pengadilan Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjerat BRM dengan pasal tersebut dan yang bersangkutan telah secara sah dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan merugikan keuangan negara.

1.4.2. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran memuat konsep atau pendapat penulis mengenai kerangka pemecahan masalah terhadap masalah atau isi hukum dan merupakan hasil dari identifikasi yang sistematis dan analisis yang kritis oleh penulis sendiri berdasarkan studi kepustakaan dan hasil pemikiran awal dari penulis terhadap masalah. Kerangka Pemikiran bertujuan untuk memberikan arah strategi dan pendekatan penulis untuk memecahkan masalah, menggambarkan secara menyeluruh konsep yang digunakan dalam penulisan dan menghindari kesalahan yang pernah dilakukan oleh penulis sebelumnya. Kerangka Pemikiran diformulasikan dan dirumuskan dalam bentuk model atau bagan yang visual dan sistematis.

Penulis merumuskan kerangka pemikiran dalam bentuk bagan. Berikut kerangka pemikiran:

SKEMA KERANGKA PEMIKIRAN



1.5 Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif dengan Pijakan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. : 40/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst. Kemudian Dasar Hukum lain yang penulis gunakan adalah UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kemudian UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keruangan Negara dan juga Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Pendekatan yuridis normatif adalah jenis penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, perbandingan, struktur, komposisi dan kekuatan yang mengikat dalam suatu UU. Dikarenakan tidak melakukan kajian aspek terapan, maka penelitian jenis ini disebut juga dengan penelitian hukum teoritis.

1.5.1 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan oleh penulis adalah yang bersumber pada data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan Hukum Primer adalah UU Dasar, UU dan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku dan jurnal, putusan perkara serta data bahan hukum tersier yaitu kamus dan ensiklopedia. Oleh karena itu pengumpulan data sekunder ini disebut juga studi kepustakaan.

1.5.2 Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka penulis langsung melakukan pengolahan kemudian melakukan analisis dan menyajikan temuan dalam penulisan ini. Data yang terkumpul akan digunakan untuk melakukan analisis yang sumbernya berpijak pada landasan teori yang relevan dalam studi ilmu hukum. Logika atau penalaran yang digunakan penulis adalah logika deduktif dimana penulis menggunakan informasi premis atau peraturan umum yang berlaku untuk mencapai kesimpulan yang telah terbukti.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini, penulis akan menulis dalam lima (5) bab sesuai dengan ketentuan standar penulisan tesis dalam lingkup Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan dengan rinci mulai dari Latar Belakang Masalah kemudian identifikasi dan Rumusan Masalah, lalu Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Penulis akan menjelaskan teori yang relevan dengan penelitian dalam tesis ini. Penulis akan mengurai terlebih dahulu masalah Tindak Pidana Korupsi baik latar belakang kelahiran, dan penerapannya di tanah air. Masalah lain yang tidak kalah pentingnya adalah penulis akan menjelaskan definisi keuangan negara dan kerugian negara atau perekonomian negara dengan pijakan adalah UU. Tidak lupa penulis juga akan menjelaskan alur atau mekanisme Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Bab III PENYALAHGUNAAN WEWENANG

Dalam bab ini dibahas tentang tindak pidana korupsi dalam hal penyalahgunaan wewenang dan tanggung jawab yang merugikan keuangan negara untuk memenangkan pihak lain karena menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Bab IV MEKANISME PENGADAAN BARANG DAN ATAU JASA PEMERINTAH

Dalam bab ini dibahas tentang Tanggung Jawab Penyelenggara Negara dalam Mekanisme Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah agar dapat menjaga dan mengelola Keuangan Negara.

Bab V PENUTUP

Berisi simpulan dan saran. Simpulan terdiri dari dua hal yang merupakan jawaban dari Rumusan Masalah dalam BAB Pertama.



